



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 71012/A3/KP/2020  
TENTANG  
PERPINDAHAN DALAM JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan dari Universitas Halu Oleo ke Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan surat Nomor 2269/E4/KP/2020 tanggal 24 Juli 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan: Surat Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 318/UN36/KP/2020 tanggal 24 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Indrayani, S.Pi., M.Biotech.Stu., Ph.D.  
NIP : 197412232001122001  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 23 Desember 1974  
Pendidikan : S-3, tahun 2017  
Pangkat, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 April 2014  
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor/248, 02/1 Agustus 2009  
Masa kerja golongan : 18 tahun 8 bulan  
terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 dipindahkan ke Universitas Negeri Makassar dalam pangkat/golongan ruang dan jabatan yang sama;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi gaji pokok sebesar Rp3.677.300,00 dan tunjangan jabatan sebesar Rp700.000,00
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Makassar
3. Kepala KPPN Kendari
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
5. Rektor Universitas Negeri Makassar
6. Rektor Universitas Halu Oleo.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Agustus 2020  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.  
NIP 196204301986012001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code